



PUTUSAN

Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SELFIA**, bertempat tinggal di Jalan Bora Indah, RT 03 RW 010, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **ALMA**, bertempat tinggal di Jalan Al-Fatah Wara, RT 01 RW 010, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmar, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah", berkantor di Jalan Otto Iskandar Dinata, Nomor 70, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GREEN AGRO, berkedudukan di Jalan Al-Fatah Wara, Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Lily Gany selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Budiman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Konsultan Hukum pada kantor Muslim Mamulai & Associates berkantor di Jalan Kartini, Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat dengan total sebesar Rp146.227.010,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I

• Masa kerja: 8 tahun		
• Upah pokok/bulan		= Rp 2.235.893,00
• Pesangon	$8 \times 2 \times 2.235.893,00$	= Rp 40.246.074,00
• PMK	$3 \times 1 \times 2.235.893,00$	= Rp 6.707.679,00 +
Jumlah		= Rp 46.953.753,00
• Uang Penggantian Hak	$15\% \times 46.953.753,$	= Rp 7.043.062,00
• Upah Proses	$12 \times 2.235.893,00$	= Rp 26.830.716,00 +
Total		= Rp 80.827.531,00

Penggugat II:

• Masa Kerja: 6 tahun		
• Upah pokok/bulan		= Rp 2.235.893,00
• Pesangon	$3 \times 2 \times \text{Rp}2.235.893,00$	= Rp 26.830.716,00
• PMK	$3 \times 1 \times \text{Rp}2.235.893,$	= Rp 6.707.679,00 +
• Jumlah		= Rp 33.538.395,00

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak 15% x 33.538.395,00 = Rp 5.030.759,00
- Upah Proses 12 x 2.235.893,00 = Rp 26.830.716,00 +
- Total = Rp 65.399.479,00

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat beserta isinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN PAL., tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2019, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kas/G/2019/PHI.PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pal.;
4. Menyatakan bahwa eksepsi dan jawaban Termohon Kasasi dahulu Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Februari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak menguraikan secara jelas dan tegas pasal undang-undang apa yang telah dilanggar oleh Tergugat/Termohon Kasasi, dan lagipula setelah membaca secara saksama posita gugatan Para Penggugat telah menggabungkan dalil tentang tidak mengikutsertakan dalam BPJS, tidak membayar THR, dengan tidak membayar upah, padahal terhadap dalil-dalil *a quo* menimbulkan akibat hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SELFIA dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SELFIA**, dan **2. ALMA**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt.Sus-PHI/2019